

ABSTRAK

Merek merupakan hal yang sangat penting dalam dunia bisnis. Merek tertentu yang memiliki predikat terkenal dan laku di pasar global cenderung membuat produsen atau pengusaha lainnya memacu produknya bersaing dengan merek terkenal, bahkan dalam hal ini tidak menutup kemungkinan akan muncul persaingan yang tidak sehat yang dilakukan oleh oknum beriktikad tidak baik berupa pembajakan atau peniruan terhadap merek terkenal, terhadap tindakan pembajakan atau peniruan tersebut mengindikasikan bahwa pentingnya iktikad baik dalam melakukan pendaftaran merek agar tidak memberikan dampak kerugian bagi pemilik merek yang beriktikad baik dalam mendaftarkan mereknya.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang menekankan kepada penggunaan data sekunder. Dengan mempelajari dan mengkaji asas – asas atau prinsip – prinsip hukum, baik dalam kaidah hukum positif, kasus – kasus maupun ketentuan Internasional yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan, direkomendasikan perlunya peningkatan profesionalisme aparatur Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dalam melakukan seleksi merek yang akan didaftarkan. Hakim Mahkamah Agung diharapkan berhati - hati dalam memutuskan suatu perkara sengketa merek, Hakim tidak bisa hanya mengacu pada satu aturan hukum saja, setidaknya juga mempertimbangkan sumber-sumber hukum lainnya. Peningkatan kepatuhan para pelaku ekonomi dalam melaksanakan Undang - Undang Merek, tentunya akan menciptakan persaingan usaha yang jujur dan sehat.

Kata Kunci : Iktikad Tidak Baik dan Merek Terkenal

ABSTRACT

Brand is very important in the business world. Another well-known brand and sell well in the global market tend to make other manufacturers or entrepreneurs spur their products to compete with famous brands, even in this case does not rule out unhealthy competition will occur by unscrupulous actors in the form of piracy or imitation of a well-known brand, to such acts of piracy or impersonation indicate that the importance of good faith in registering the marks does not impair the good brand owners in registering their marks.

This research uses normative juridical approach that emphasizes the use of secondary data. By studying and reviewing the principles of law, both in positive law rules, cases and international provisions related to the subject matter.

Based on the research conducted, it is recommended to increase the professionalism of the apparatus of the Directorate General of Intellectual Property Rights in conducting the selection of the brand to be registered. The Supreme Court Judge is expected to be careful in deciding a brand dispute case, the Judge can not only refer to one rule of law only, consider other legal sources. Increasing compliance with economic actors in implementing the Trademark Law will create an honest and healthy business competition.

Key Word : Bad Faith and Well Known Brand